

**SAKSI PEREMPUAN MENURUT
YUSUF AL-QARDHAWI DAN AMINA WADUD**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
YUSLAM CHANAFI
03360155**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

SAKSI PEREMPUAN MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI DAN AMINA WADUD

Saat ini, kajian agama Islam tidak lagi dilihat dari sudut normativitas, tetapi juga dilihat dari sudut historisitas, salah satunya mengenai saksi perempuan. Permasalahannya adalah penafsiran surat al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan bahwa kesaksian perempuan adalah dua banding satu (2:1). bahwa kesaksian perempuan hanya pada persoalan seputar masalah virginitas. Dalam hal ini problematika tersebut memicu penyusun melakukan penelitian pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif. Setelah mendeskripsikan pandangan kedua tokoh kemudian dianalisis sedemikian rupa setelah itu membandingkan pandangan kedua tokoh mengenai bahasan tersebut. Dari situ kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akan memperjelas tentang persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh, tentang saksi perempuan.

Hasil penelitian adalah Yusuf al-Qardhawi tidak menyebutkan bahwa formulasi bobot saksi perempuan yakni satu banding dua (satu laki-laki dan dua perempuan), tapi lebih cenderung kepada arti teks al-Qur'an yang menyatakan "jika tidak ada dua saksi laki-laki maka satu laki-laki dan dua orang perempuan", namun dalam hal ini Qardhawi tidak bermaksud merendahkan kaum perempuan tapi justru ingin memuliakannya. Sedangkan menurut Amina Wadud saksi perempuan bukan disebut sebagai saksi tetapi saksi perempuan dalam hal ini adalah sebagai penguat, walaupun disebutkan bahwa kesaksian seorang perempuan adalah separuh dari laki-laki. Amina berpendapat bahwa menurut susunan kata ayat 282 dari surat al-Baqarah bahwa kedua perempuan itu tidak disebut sebagai saksi, satu perempuan ditunjuk untuk mengingatkan satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerja sama (*mitra*). Meskipun perempuan itu ada dua, tetapi menurut Amina, keduanya mempunyai fungsi yang berbeda.

Drs. Muchamad Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Yuslam Chanafi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuslam Chanafi

N.I.M : 03360155

Judul : **Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Amina Wadud**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rajab 1428 H.
18 Juli 2007 M.

Pembimbing I



Drs. Muchamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Yuslam Chanafi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuslam Chanafi
N.I.M : 03360155
Judul : **Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Amina Wadud**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rajab 1428 H.
18 Juli 2007 M.

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP.150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**SAKSI PEREMPUAN MENURUT
YUSUF AL-QARDHAWI DAN AMINA WADUD**

Yang disusun oleh:

YUSLAM CHANAFI
03360155


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 M/ 16 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rajab 1428 H
31 Juli 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D.
NIP: 150 240 524

Sekretaris Sidang


Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D.
NIP: 150 240 524


Pembimbing I


Drs. Muchamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040


Pembimbing II


Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP.150 277 618

Penguji I


Drs. Muchamad Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Penguji II


M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 782 522

MOTTO

Kesempurnaan seorang hamba bergantung pada dua kekuatan, yaitu ilmu dan mahabbah (cinta). Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Allah swt dan mahabbah paling tinggi adalah mencintai-Nya.

(Ibnul Qayyim)

Tidak ada yang memuliakan wanita, kecuali orang yang mulia, dan tidak ada yang merendahkan wanita, kecuali orang-orang yang rendah.

(Hadis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Ayahanda dan Ibundaku Tercinta, yang Selalu Memberikan Perhatian, Do'a

dan Kasih Sayang dengan Tulus

Kakak dan Adikku dan Semua Keluarga di Kebumen,

Terima Kasih atas Do'a dan Motivasinya

Untuk Teman-Teman Seperjuangan dan Almamaterku yang Tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهدان لا إله إلا الله وأشهدان محمداً رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan segala kebaikan dan memberi peluang kepada hamba-Nya untuk mencari dan menempuh jalan kebaikan sehingga dia beroleh rahmat dan tempat yang baik di sisi-Nya kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan segala kebaikan kepada umatnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang baik, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menempuh jalan kebenaran dan kebaikan sampai hari kiamat.


Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, dorongan dan pengarahannya dari banyak pihak, karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas.
2. Bapak Dr.Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D , selaku Penasehat Akademik nasehat dan pengarahannya.
3. Bapak Muchamad Sodik S.Sos, M.Si, selaku pembimbing I, yang bersedia meluangkan waktunya yang bersedia membimbing sehingga dapat selesainya penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si, selaku pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Yang tercinta Ibunda Siti Bastiyah dan Ayahanda Hartono, yang senantiasa memberikan dorongan dan do'a, semoga Allah memberikan Rahmat kepada mereka berdua.
6. Keluarga besar Pon.Pes Hidayatullah Seturan; KH. Masyrif Hidayatullah selaku pengasuh, beserta keluarga. Teman-teman santri seperjuangan khususnya kepada Mahfudz (atas pinjaman print-nya), saudara seperjuangan Ka' Sakdan, Mansyur, Habibi, Zaenal (master hadroh), sahabat Sukron dan teman-teman seangkatan.
7. Semua teman-teman PMH-1 "03", atas masukan dan ide-idenya dan motivasinya.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Atas ini semua, penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan ataupun kritik demi lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Agustus 2007 M
17 Rajab 1428 H

Penyusun

Yuslam Chanafi
NIM: 03360155

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنشى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الري	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. YUSUF AL-QARDHAWI DAN PANDANGANNYA.....	20
A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi	20
B. Metode Penetapan Hukum	26
C. Pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang Saksi Perempuan	31

BAB II. AMINA WADUD DAN PANDANGANNYA.....	38
A. Riwayat Hidup Amina Wadud	38
B. Metode Penetapan Hukum	48
C. Pandangan Amina Wadud tentang Saksi Perempuan	53
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN	
YUSUF AL-QARDHAWI DAN AMINA WADUD	58
A. Konteks Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Amina Wadud	58
B. Metode Penetapan Hukum	74
C. Relevansi dengan Keadilan Gender	78
BAB V : PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA / SARJANA	IV
CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang hubungan laki-laki dan perempuan baik dalam wacana keislaman maupun non keislaman yang umumnya dikenal dengan istilah gender, seringkali menyangkut realitas ketidakadilan dan diskriminasi yang timbul karena perbedaan jenis kelamin. Problematika kemanusiaan ini menimbulkan anggapan bahwa ada perbedaan yang esensial antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dalam penciptaan, kemampuan dan fungsi dalam masyarakat, kemudahan untuk mencapai petunjuk al-Qur'an dan pahala yang diberikan kepada mereka di akhirat.¹ Kaum laki-laki lebih unggul dan lebih penting dari pada perempuan, memiliki sifat pemimpin dan pengemban, mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Konsekuensinya, laki-laki lebih manusia, betul-betul mempunyai pilihan aktifitas, pekerjaan dan partisipasi sosial, politik dan ekonomi berdasarkan individualitas, motivasi dan kesempatan sebagai manusia. Anggapan demikian telah mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat baik tradisional maupun modern yang biasanya menganut sistem patriarki.² Perempuan dalam kepercayaan masyarakat dan budaya pra-Islam pada umumnya sebagai sosok jahat dalam

¹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 41.

² Patriarki adalah sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan melalui pihak bapak (suami). Sebaliknya matriarki sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan dari pihak ibu (istri).

kodratnya dan diciptakan untuk memperdaya manusia. Perempuan seringkali diukur berdasarkan kemanfaatan terhadap laki-laki terutama sebagai alat reproduksi.

Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakekat kemanusiaannya, dan secara tegas memberi tempat terhormat kepada perempuan dalam hal ini jauh berbeda dengan tradisi jahiliyah yang memandang perempuan sangat negatif, bahkan meniadakan hak-hak mereka.³ Islam pun, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, menjunjung tinggi keadilan yang dengan itu, hak tiap manusia yang senantiasa dilindungi tanpa membedakan agama, ras, suku dan gender yang hingga saat ini masih kerap diperbincangkan.

Persamaan diantara laki-laki dengan kaum perempuan secara garis besarnya merupakan masalah yang sama. Seperti firman Allah swt :

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أقسط الأخرى⁴

Memang benar bahwa secara garis besarnya al-Qur'an menghendaki pembagian kerja dan perbedaan fungsi diantara laki-laki dengan perempuan. Yang menjadi masalah di sini apakah ayat yang dikutip di atas merupakan sebuah pernyataan bahwa kaum laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah tidak sama. Firman Allah swt:

³ Mansour Fakh, *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan*, dalam Team, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo Pres dengan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 143.

⁴ Al-Baqarah (2): 282.

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa secara fungsional (bukan secara hakiki) laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, karena laki-laki harus mencari nafkah dan menafkahi perempuan. Tetapi secara religius kaum laki-laki dan perempuan memiliki persamaan mutlak. Namun kenyataannya guna mewujudkan kesetaraan tersebut masih dihadapkan pula pada bagaimana keadilan dapat diejawantahkan, sebab secara hakiki keadilan merupakan suatu konsep relatif, karena itu harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap, di mana suatu skala keadilan tertentu diakui. Sehingga kesetaraan yang pada akhirnya bermuara pada konsep keadilan, tidak dapat begitu saja diterjemahkan dalam dunia realitas sebelum memahami lebih dulu konsep keadilan secara komprehensif dan kontekstual.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah nabi. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam tersebut memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti dinamika perubahan zaman. Seperti yang sering kali dikatakan bahwa tujuan diterapkannya hukum dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, kontekstual dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan. Firman Allah swt :

⁵ An-Nisā (4): 34.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁶

Sayangnya, prinsip-prinsip tersebut seringkali gagal memaknai sebagai pesan yang terkandung dalam al-Qur'an, sehingga seringkali nash-nash hukum dipahami secara tekstual sebagaimana tersurat tanpa memahami konteks sosio-historisnya.

Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang secara populer dikenal sebagai peradaban patriarki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya berperan dalam posisi-posisi yang menentukan. Sudah menjadi watak al-Qur'an bahwa ia memusatkan segala sesuatunya berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis, dan ini hanya bisa dilakukan secara gradual. Oleh karena itu, akan menjadi kesalahan besar apabila kita selalu memposisikan perempuan dalam setting budaya seperti itu ke dalam setting sosial dan budaya modern seperti sekarang ini. Hal ini juga berlaku pada kondisi sebaliknya. Artinya perempuan, dalam masyarakat modern tidak selalu dapat diberikan legitimasi hukum sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat kala itu. Yang menjadi tuntutan al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan adalah apabila kita mampu memposisikan sesuatu secara proporsional dan kontekstual.⁷

⁶ Al-Anbiya (21): 107

⁷ Husein Muhammad. *"Fiqh Perempuan", Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 147.

Kenyataan sosial dewasa ini sekali lagi memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehendak laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meskipun tangan-tangan hegemoni laki-laki masih berusaha melalui kesadaran atau tidak untuk tetap mempertahankan superioritas dirinya.⁸

Tidak berlebihan untuk menyebut, bahwa kalau dicermati secara seksama nash-nash yang berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sering dijadikan dasar diskriminasi atau subordinasi terhadap perempuan umumnya adalah nash praktis-kontemporal.⁹ Maksudnya adalah detail, rinci, bersifat terapan, dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata atau jabaran dan implementasi dari nash normatif-universal.

Yusuf al-Qardhawi¹⁰ adalah salah satu tokoh pemikir Islam yang sangat produktif, menawarkan sebuah prespektif dalam khazanah doktrin Islam yaitu tentang posisi, harkat dan martabat perempuan baik pada tataran ideal maupun praktis. Urgensi tema yang diusung oleh Qardhawi tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. *Pertama*, secara populasi perempuan adalah kelompok masyarakat yang ternyata lebih banyak dari populasi kaum laki-laki. Tetapi perempuan sering kali menerima perlakuan maupun ekkses sosial yang tak sebanding dengan kuantitas populasinya tersebut. Mereka banyak menjadi obyek diskriminasi dan marginalisasi. *Kedua*, perempuan dimata Qardhawi baik di era nabi maupun salafi

⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

⁹ Khorudin Nasution, "*Ushul Fiqh Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*", dalam Ainur Rafiq [Ed.] *Madzhab Jogja Menggagas Ushul Fiqh Kontemporer*, cet.1 (Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 255.

¹⁰ Selanjutnya bisa disebut Qardhawi.

ternyata mendapat ruang ekspresi yang seluas-luasnya, sesuai dengan kodrat biologis dan karakter yang mereka terima. *Ketiga*, Yusuf al-Qardhawi berusaha menyingkap, mengembalikan posisi perempuan ke posisi yang sesuai dengan koridor teologis. Tentu di sini amat menarik, karena dalam melakukan rekonstruksi posisi perempuan tersebut Qardhawi bertumpu pada dua epistemologi sekaligus, yaitu posisi perempuan secara teologis dan posisi perempuan dalam fakta sosial.¹¹

Amina Wadud¹² yang juga salah satu tokoh feminis yang konsen pada kesetaraan dan keadilan gender. Amina Wadud mengelompokkan tafsir-tafsir tentang perempuan dalam al-Qur'an menjadi tiga kategori yakni: *tradisional, reaktif, dan holistik*.¹³ Kategori *pertama*, disebut dengan tafsir tradisional. Karya-karya tafsir tradisional di era klasik maupun modern memberikan penafsiran atas seluruh isu al-Qur'an dengan penekanan tertentu. Misal tentang hukum, tasawuf, nahwu-saraf, balaghah, atau sejarah. Sedangkan mengenai perempuan, Amina Wadud menyayangkan pada karya-karya tafsir tradisional adalah bahwa semuanya ditulis oleh laki-laki. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan pengalaman laki-laki dilibatkan dalam penafsiran. Sementara, perempuan dan pengalaman perempuan ditiadakan atau ditafsirkan menurut visi, perspektif, kehendak, atau kebutuhan laki-laki. *Kedua*, tafsir al-Qur'an menyangkut isu perempuan terutama atas reaksi para sarjana modern terhadap keterpasungan perempuan sebagai

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, terjemahan Asy'ari Khatib, cet. 1 (Yogyakarta: DIVA Pres, 2004), hlm. 7.

¹² Selanjutnya bisa disebut Amina.

¹³ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, terjemahan Abdullah Ali, cet. 1, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 16.

individu dan sebagai anggota masyarakat yang diletakkan dengan al-Qur'an. Dalam kategori inilah banyak perempuan atau orang yang menentang kuat pesan al-Qur'an (atau lebih tepatnya Islam). Mereka menggunakan status perempuan yang lemah dalam masyarakat muslim sebagai pembenaran atas reaksi mereka. *Ketiga*, penafsiran yang mempertimbangkan ulang semua metode tafsir al-Qur'an menyangkut berbagai bidang seperti sosial, moral, ekonomi, dan politik modern, termasuk isu tentang perempuan.

Melihat perbedaan konsep antara Yusuf al-Qardhawi dengan konsep yang dibawa oleh Amina Wadud tentang kedudukan saksi perempuan, terutama dari segi pandangan ataupun penafsiran mengenai peran dan persamaan laki-laki dan perempuan, ini menarik perhatian penyusun untuk mengkomparasikan kedua pemikiran tersebut. Sehingga dapat dipetakan antara persamaan dan perbedaan pandangan mengenai kesaksian perempuan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini :

1. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi dan Amina Wadud tentang kedudukan saksi perempuan ?
2. Bagaimana metode penetapan hukum Yusuf Qardhawi dan Amina Wadud tentang kedudukan saksi perempuan ?

3. Bagaimana relevansi saksi perempuan terhadap keadilan gender ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud tentang saksi perempuan.
2. Membandingkan metode penetapan hukum Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud mengenai saksi perempuan.
3. Menganalisis pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud mengenai saksi perempuan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjelaskan dan memahami secara benar tentang kedudukan saksi perempuan yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud.
2. Hasil dari penyusunan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan Islam tentang kedudukan saksi perempuan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah gender dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

D. Telaah Pustaka

Peran perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam yang hakekatnya memberikan

perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat pada perempuan.¹⁴ Sudah berlangsungnya ketidakadilan gender dari generasi ke generasi di hampir semua etnis bangsa-bangsa, menjadikan persoalan ini semakin sulit didefinisikan. Cukup banyak tokoh-tokoh yang telah membicarakan persoalan ini, namun masih saja menimbulkan kontroversi dimana-mana. Salah satu persoalan perempuan yang menjadi tema kajian para feminis muslim adalah kedudukan saksi perempuan.

Dalam kitab-kitab fiqh, telah banyak membahas mengenai persaksian khususnya kedudukan saksi perempuan, diantaranya *al-Umm* yang disusun oleh imam Syafi'i memuat tentang pendapat beliau mengenai saksi, khususnya saksi perempuan.¹⁵ Sayid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* memuat pandangan umum tentang kesaksian perempuan.¹⁶ *Al-Islam wa adillatul* yang disusun oleh Wahbah az-Zuhaili juga memuat beberapa pendapat fuqaha mengenai kesaksian perempuan.¹⁷

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Qardhawi Bicara Soal Wanita* membahas tentang alasan mengapa seorang perempuan itu bernilai separuh saksi laki-laki dan mengungkapkan alasan mengapa para fuqaha tidak memperbolehkan kesaksian perempuan dalam perkara-perkara tertentu seperti dalam masalah hudud.¹⁸ Abdurrahman Umar dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam* memuat tentang kesaksian secara umum

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Membumukan Al-Qur'an*, cet.3 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 269.

¹⁵ M. Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1883), VVI.

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), III.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adllatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung : Arasy, 2003).

dan bagaimana kedudukan saksi di depan pengadilan.¹⁹ Kemudian dalam buku *Tubuh, Seksualitas dan, dan Kedaulatan perempuan* karya Badriyah Fayyumi yang merupakan kumpulan beberapa tulisan Amiruddin Arani sebagai editor, mengkritik para fuqaha yang hanya menggunakan sebagian ayat al-Quran atau al-Hadis, seperti surat al-Baqarah ayat 282, untuk dijadikan dasar bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki. Sehingga ia menyebutkan beberapa ayat yang tidak menunjukkan perbedaan antara kesaksian laki-laki dan perempuan.²⁰

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai kesaksian diantaranya Mudrikah dengan judul *Wanita sebagai Saksi dalam Akad Nikah: Studi atas Pendapat Ulama Hanafiyah*, memaparkan berbagai pendapat ulama Hanafiyah tentang saksi perempuan dalam akad nikah.²¹ *Kedudukan Wanita Dalam Persaksian: Studi Pemikiran Imam Malik dan Ibn Hazm*, yang ditulis oleh Akbar Saiful berusaha memperbandingkan pendapat imam Malik dan Ibn Hazm tentang bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi. *Kesaksian Wanita Dalam Fiqh Kontemporer: Studi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud*, yang ditulis oleh Ita Iftahus Sakdiyah memaparkan tentang kesaksian dipandang dari fiqh kontemporer. Sedangkan

¹⁹ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986).

²⁰ Badriyah Fayumi, "Kesaksian Perempuan", dalam Amiruddin Arani (ed), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 169-194.

²¹ Mudrikah, *Wanita Sebagai Saksi Dalam Akad Nikah: Studi Atas Pendapat Ulama Hanafiyah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud yang bersifat komparatif masih sangat terbatas.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis belum pernah menemukan mengenai kesaksian perempuan dalam hukum Islam yang mengkomparasikan pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Amina Wadud. Sehingga penulis berani mencoba membahas dalam bentuk skripsi ini, yang nantinya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian saksi menurut al-Jauhari adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.²² Sedangkan kesaksian menurut Ibnul Hammam adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan. Hukum kesaksian adalah fardhu 'ain bagi orang yang memikulnya bila ia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahwa kesaksian menjadi wajib apabila dikhawatirkan kebenaran itu akan lenyap meskipun ia tidak dipanggil untuk itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

²² Muhammad bin Ismail Shan'ani al-Amir, *Subulus Salam Sarah Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, cet. IV (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1379 H), hlm. 126.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ²³

Maka dari ayat tersebut terlihat bahwa siapapun yang mengetahui kebenaran harus memberikan kesaksiannya tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Para fuqaha secara umum, telah menetapkan beberapa syarat dalam menerima kesaksian seseorang. Syarat-syarat tersebut yakni Islam, adil, baligh, berakal, dapat berbicara, mempunyai daya ingat yang baik, dan tidak mempunyai tendensi tertentu. Akan tetapi dalam perkara-perkara tertentu para ulama menambahkan persyaratan tentang jumlah bilangan saksi. Dari sini terlihat adanya perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dalam menerima kesaksian perempuan separuh dari laki-laki itu berdasarkan firman Allah ayat 282 surat al-Baqarah, padahal selain ayat tersebut ada juga firman Allah yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ²⁴

Ayat tersebut menekankan adanya sifat keadilan bagi saksi. Maka seorang saksi yang dipilih haruslah orang yang adil yang dikenal dengan kebaikan dan kejujuran, bukan orang itu adalah laki-laki atau perempuan. Sedangkan penggunaan kata *mudzakkar* tersebut, menurut Asghar, tidak secara otomatis

²³ Al-Baqarah (2): 283.

²⁴ Ath- Thalāq (65): 2.

menunjukkan laki-laki, karena menurutnya tanpa adanya penegasan khusus, kata *mudzakkar* dalam bahasa Arab berlaku untuk laki-laki dan perempuan.²⁵

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 memang secara eksplisit menunjukkan kata kesaksian perempuan itu separuh dari kesaksian laki-laki. Akan tetapi dalam memahami suatu ayat tidak bisa hanya dilihat dari bunyi teksnya saja, tetapi konteks atau kondisi masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan juga harus diperhatikan. Sedangkan menurut Fazlur Rahman, untuk memahami suatu ayat tidak cukup hanya dengan latar belakang langsung turunnya ayat tetapi juga menggali latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Arab waktu al-Qur'an diturunkan. Karena bagi Fazlur Rahman ideal moral yang dituju oleh al-Qur'an lebih pantas untuk diterapkan ketimbang legal spesifiknya.²⁶

Oleh karena itu pembacaan ulang terhadap teks ayat al-Qur'an tersebut harus dilakukan agar ayat tersebut bisa tetap dipahami substansinya tanpa harus memaksa dan menghilangkan teks yang ada.²⁷

Jika ayat tersebut digunakan untuk membaca ketentuan 2:1 (dua banding satu) yang dikaitkan dengan alasan sosiologis perempuan pada saat itu, maka ketentuan ini bisa saja berubah jika kondisi yang menyertai ketentuan itu berubah. Ini berarti bahwa ketentuan 2:1 (dua banding satu) itu tidak mutlak dalam segala kondisi dan situasi. Pada saat dimana fakta menunjukkan kesaksian perempuan

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Faridha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000, hlm. 92.

²⁶ Taufik Adnan Amal, *Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa Ini*, (Bandung : Mizan, 1987), hlm. 21.

²⁷ Badriyah Fayyumi, "Kesaksian Perempuan", dalam Amiruddin Arani (ed), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), hlm. 169-194.

saja sudah dianggap representatif, maka kesaksian itu bisa diterima sebagaimana diterimanya kesaksian dua perempuan yang dianggap representatif ketika teks itu turun.

Selanjutnya penulisan ini merupakan penelusuran terhadap pemikiran seseorang dengan menggunakan pendekatan *hermeneutik*.²⁸ Model penelitian ini biasanya dipahami sebagai bentuk ilmu tafsir yang mendalam dan bercorak filosofis, semetara apabila menyinggung mengenai tafsir, orang pasti akan teringat kepada salah satu variabel dalam agama, yaitu kitab suci.²⁹

Salah satu dimensi yang paling dekat dari agama dengan *hermeneutik* adalah kitab suci, karena memang *hermeneutik* pada dasarnya muncul sebagai satu metode untuk memahami kitab suci, termasuk kitab suci umat Islam yakni al-Qur'an. Persoalan yang sering dihadapi berkaitan dengan hermeneutik dan kitab suci ini adalah bagaimana teks kitab suci mampu berbicara dengan generasi yang datang setelah teks itu lahir? Bagaimana teks kitab suci itu operasional dan fungsional dalam masyarakat yang berbeda corak hidup dan kultur budayanya dengan masyarakat saat teks tersebut lahir? Apakah jaminannya sebuah penafsiran atau pemahaman itu bisa diterima? Bisakah pesan itu disampaikan tanpa mengalami distorsi dan penyimpangan makna?, dan lain sebagainya.³⁰

Dewasa ini telah banyak pemerhati al-Qur'an yang melakukan kritik *historis* dan *linguistik*, yang menjadi ciri khas *hermeneutika* diantaranya adalah

²⁸ *Hermeneutik* berasal dari kata Yunani *Hermeneuein* yang berarti mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan, bertindak sebagai penafsir.

²⁹ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani*, (Yogyakarta : Qalam, 2003), hlm. 41.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41-42.

Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mengusulkan pentingnya pemahaman al-Qur'an yang menyatu (*coherent*). Pentingnya pemahaman al-Qur'an sebagai satu kesatuan (*coherent*), menurut Rahman, sebab satu sifat dari wahyu (al-Qur'an) adalah bahwa al-Qur'an bukanlah kitab biasa yang hubungan antara bab dan sub-bab al-Qur'an atau "spirit al-Qur'an" ini menurut Rahman adalah keadilan. Setelah ditemukannya prinsip-prinsip umum al-Qur'an, maka kemudian mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip umum al-Qur'an tersebut dengan konteks dan situasi kapan dan dimana akan diaplikasikan.³¹

Adapun metode untuk memahami prinsip-prinsip al-Qur'an dan untuk mengkontekskannya dengan situasi sekarang Rahman menawarkan dua langkah pokok, yang terkenal dengan sebutan gerakan ganda (*double movement*). Langkah pertama adalah memahami arti atau makna dari suatu pernyataan tersebut merupakan mempelajari situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum.³² Tujuan-tujuan umum atau prinsip-prinsip umum inilah yang direalisasikan dalam sosio-historis yang konkret dewasa ini.

³¹ *Ibid.*, hlm. 149.

³² Taufik Adnan, "Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa Ini", kata pengantar dalam Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 26.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data-data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran kedua tokoh yang dikaji. Maka seluruh pembahasan ini dikonsentrasikan terhadap literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah *deskriptif-analitik-komparatif*. Adapun yang dimaksud *deskriptif* adalah penyusun menggambarkan dan menguraikan secara teratur pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud tentang kedudukan saksi perempuan secara konsisten dan sistematis. Sedangkan yang dimaksud dengan *analitik* adalah perincian istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan ke dalam bagian-bagiannya, sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya.³³ Dalam hal ini penyusun membandingkan pandangan Yusuf Qardhawi dan Amina Wadud mengenai saksi perempuan dalam hukum Islam. Sehingga penyusun dapat menarik suatu persamaan dan perbedaan dalam konsep tersebut.

³³ Lois O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet.VII, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 425.

3. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian pustaka maka pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan mentelaah karya-karya yang relevan dengan pembahasan masalah ini. Adapun sumber data berupa:

- a) Sumber data primer: yaitu berupa buku *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayat al-Islamiyyah Maktabah Wahdah*, karangan Yusuf al-Qardawi yang sudah diterjemahkan dalam "*Jangan Menyesal Menjadi Wanita*" dan *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, karangan Amina Wadud yang sudah diterjemahkan dalam "*Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*", yang diterbitkan oleh PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta. Di samping kedua karya tersebut, juga karya-karya lain dari karya Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud yang secara pokok berkaitan dengan bahasan yang diteliti.
- b) Sumber data sekunder: yaitu berupa buku atau informasi yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penyusun dalam hal ini ialah pendekatan *Normatif*. Secara *normatif* berarti melihat persoalan yang dikaji dari sudut apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan dalam mengkomparasikan kedua pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik komparatif yaitu dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh sehingga diperoleh pengertian yang utuh. Maka dari pengkomparasian tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistematisasikan dalam bab-bab tertentu yang antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan dan menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama, pendahuluan meliputi pembahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Yang secara konkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

Bab kedua, berisi biografi Yusuf al-Qardhawi dan pandangannya yang meliputi riwayat hidup Yusuf al-Qardhawi, metode penetapan hukum, karya-karyanya dan pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang saksi perempuan. Hal ini penting untuk dibahas karena berkaitan dengan pemikiran dari tokoh tersebut.

Bab ketiga, berisi biografi Amina Wadud dan pandangannya yang meliputi riwayat hidup Amina Wadud, metode penetapan hukum, karya-karyanya dan pandangan Amina Wadud tentang saksi perempuan. Hal ini juga penting untuk

dibahas karena sangat erat kaitannya terhadap pemikiran kedua tokoh yang diteliti dalam skripsi ini.

Bab keempat, berupa analisis perbandingan antara pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud mengenai saksi perempuan dalam hukum Islam, dengan mencari persamaan dan perbedaan yang dikemukakan oleh kedua tokoh, serta relevansinya dengan keadilan gender. Dengan demikian, kita akan mengetahui dengan jelas bagaimana pemikiran atau pendapat kedua tokoh terhadap persoalan tersebut.

Bab kelima, berupa penutup dari penyusunan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Setelah dilakukan analisis perbandingan maka dapat disimpulkan pandangan kedua tokoh tentang saksi perempuan. Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian pertama, terdiri atas daftar pustaka, lampiran, terjemahan, biografi ulama/sarjana dan curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam deskripsi dan komparasi terdahulu telah ditelaah bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud tentang saksi perempuan dan relevansinya terhadap keadilan gender. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan umum sebagai berikut :

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi kedudukan saksi perempuan adalah tidak menyebutkan bahwa formulasi bobot saksi perempuan yakni satu banding dua (satu laki-laki dan dua perempuan), tapi lebih cenderung kepada arti teks al-Qur'an yang menyatakan "jika tidak ada dua saksi laki-laki maka satu laki-laki dan dua orang perempuan", namun dalam hal ini Qardhawi tidak bermaksud merendahkan kaum perempuan tapi justru ingin memuliakannya. Sedangkan menurut Amina Wadud saksi perempuan bukan disebut sebagai saksi tetapi saksi perempuan dalam hal ini adalah sebagai penguat, walaupun disebutkan bahwa kesaksian seorang perempuan adalah separuh dari laki-laki. Amina berpendapat bahwa menurut susunan kata ayat 282 dari surat al-Baqarah bahwa kedua perempuan itu tidak disebut sebagai saksi, satu perempuan ditunjuk untuk mengingatkan satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerja sama (*mitra*). Meskipun perempuan itu ada dua, tetapi menurut Amina, keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Menurut Amina, ada beberapa pertimbangan kontekstual yang menyebabkan pada awalnya dibutuhkan lebih

dari satu saksi perempuan. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak berkenan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.

2. Persamaan pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud yaitu sama-sama menggunakan dalil al-Qur'an yakni dalam surat al-Baqarah ayat 282, dan perbedaannya adalah Yusuf al-Qardhawi dalam penafsirannya cenderung pada teks ayat, sedangkan Amina Wadud dalam penafsiran dan pandangannya mengenai tema tersebut lebih kepada konteks realita yang terjadi pada saat ini.
3. Dalam kaitannya dengan keadilan gender baik Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud merupakan sama-sama ingin memposisikan perempuan pada posisi yang mulia. Karena perempuan adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kodratnya masing-masing yang membedakan di sisi-Nya adalah kadar ketaqwaannya. Perbedaan kultur, *background*, dan kondisi sosiologis masa lalu adalah varian yang sangat dominan dan mempengaruhi cara berfikir, dalam mensikapi nash-nash al-Quran dan al-Hadis. Seandainya saja ulama-ulama itu hidup dalam generasi abad ke-21, tentu mereka akan melihat betapa problematika kompleksnya kehidupan dan maraknya kemajuan sains dan teknologi yang dihadapi sekarang. Hal ini akan mempengaruhi cara memahami dan menafsirkan teks-teks Ilahi sebagaimana banyak dilakukan para modernis sekarang.

B. Saran-saran

Penyusun menekankan bahwa yang dikaji dalam sekripsi ini sebatas deskripsi dan komparasi pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Amina Wadud tentang saksi perempuan dan problematikanya. Penyusun dalam hal ini lebih banyak menyoroti masalah kesaksian yang menyangkut persoalan gender dalam Islam dan relevansinya terhadap keadilan gender yang dikaitkan dengan era sekarang, yang secara riil kita jumpai pada zaman yang banyak menuntut persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan adanya berbagai penafsiran tentang arti dan makna kesetaraan dan keadilan gender. Dan juga ayat-ayat yang dijadikan dasar dalam kaitannya dengan gender yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karenanya, bagi para pembaca yang memiliki ketertarikan dengan tema-tema tersebut dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesaksian perempuan serta penafsirannya terhadap ayat-ayat yang menjadi dasar dari tema tersebut. Bagi kalangan akademik diharapkan bisa dikaji lebih lanjut mengenai persoalan saksi perempuan, Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah gender dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Agustina, Nurul, "*Tradisionalisme Islam dan Feminisme*", dalam *Ulumul Qur'an*, edisi khusus, no. 5 & 6, vol.V, 1994.
- As-Sauyuti, Jalaludin, *Asbab An-Nuzul*, Dicitak pada bagian pinggir Jalaludin As-Suyuti dan Jalaludin Al- Mahali, Tafsir Al-Jalaludin.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur'ani*, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisma Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LKis, 1999.
- Shihab, M.Quraish, *Membumukan Al-Qur'an*, cet.3, Bandung: Mizan, 1993.
- Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, cet-1, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- , *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, cet.1, Bandung: Pustaka, 1994.
- , *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2001.

B. Hadis

- Amir, Muhammad bin Ismail Shan'ani al-, *Subulus Salam*, Sarah Buluqh al-Maram, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1379 H.
- Asy-Syafi'i, M. Idris, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Fikr, 1883.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adllatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Baroroh, Umul, "Feminisme dan Feminis Muslim", dalam Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Dahlia, Dhea, "Amina Wadud Mengembalikan Peran Perempuan Seperti Islam Awal", *Kompas*, Senin 30 Mei 2005.
- Fakih, Mansour, *Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan, dalam Team, Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Pres dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Ilyas, Hamim, dkk, *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah: Keadilan Jender dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1966.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Muhammad, Husein, "*Fiqh Perempuan*", *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Mustaqim, Abdul, "Amina Wadud: Menuju keadilan Gender", dalam buku A. Khudari Shaleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Nasution, Khoerudin, "*Ushul Fiqh Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*", dalam Ainur Rafiq [Ed.], *Madzhab Jogja Menggagas Ushul Fiqh Kontemporer*, cet.1, Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002.
- Qardhawi, Yusuf al-, *al-Ijtihad fi as-Syariah al-Islamiyyah ma'a Nazarah Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, alih bahasa A.Syatari, Jakarta: Bulan Bintang 1987.
- , *Awamil al Sa'ah wa al-Muru'rah fi as Syariah al-Islamiyyah*, dalam "*Muqadimah*", alih bahasa Said Husein al-Munawwar, Semarang: Dian Ilmu, 1993.
- , *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam: antara Taqlid dan Ijtihad*, alih bahasa Husein Muhammad, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- , *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa M. Zakki dan Yasil Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

- Rahman, Budy Munawar, "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan", dalam Masour Fakhri, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.

D. Buku-buku Lain

- Amal, Taufik Adnan, *Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa Ini*, Bandung: Mizan, 1987.
- Baghdadi, Abdurrahman al-, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam tentang Kehidupan Wanita*, terjemahan Muhammad Utsman Hatim, cet-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Engineer, Ashgar Ali, *Matinya Perempuan*, alih bahasa Akhmad Affandi dan Muhammad Ikhsan, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- , *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Faridha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fayumi, Badriyah, "Kesaksian Perempuan", dalam Amiruddin Arani (ed), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Rahima, 2002.
- <http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Qardhawi.html>, akses 12 Juni 2007.
- <http://www.islamway.com/bindex.php?section=articles&article>, akses 12 Juni 2007.
- Kattsoff, Lois, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet. VII, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Mernisi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, cet.1, Bandung: Pustaka, 1994.
- , *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, terjemahan Rahmani Astuti, cet.1, Bandung: Mizan, 1994.
- , dan Riffat Hasan, *Setara dihadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemahan team LSPPA, cet.1, Yogyakarta: LSPPA, 1995.
- Mudrikah, *Wanita Sebagai Saksi Dalam Akad Nikah: Studi Atas Pendapat Ulama Hanafiyah*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

- , Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa Ini”, kata pengantar dalam Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Nashih Ulwan, Abdullah, *Bahagia Nabi Bersama Istri-istrinya*, Yogyakarta: Absolut, 2002.
- Qardlawi, Yusuf al-, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita*, terjemahan Asy’ari Khatib, cet-1, Yogyakarta: DIVA Pres, 2004.
- , *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003.
- , *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa H.Cecep Taufikurrahman, Lc dan H.Nandang Burhanuddin,Lc, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Rochimah Nur, Tri Hastuti, “Kemajuan Dan Tantangan Gerakan Perempuan menjelang Abad 21”, dalam *Komunika* No. 26/ Tahun VIII/ 2001.
- Syuqqoh, Abu, Abdul Halim, *Kata Pengantar Kebebasan Wanita*, alih bahasa Khairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Umar, Abd. Rahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah
1	2	4	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
2	3	5	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
3	4	6	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	12	23	Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	12	24	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

BAB II

No	Hlm	F-N	Terjemah
1	32	20	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
2	36-37	22	Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar. Dan (sumpah) yang ke lima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang

			kelima: bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
--	--	--	--

BAB IV

No	Hlm	F.N	Terjemah.
1	64-65	3	Said Ibn Maryam meriwayatkan dari Muhammad Ibn Ja'far, dari Zaid (yaki Ibn Aslam), dari 'Iyad Ibn Abdillah, Bahwasanya Said al-Khudri pernah berkata "Ketika Nabi saw keluar rumah menuju tempat shalat (masjid) di hari raya Adha (atau Idul Fitri), beliu melewati segerombolan perempuan. Kemudian berkata: Wahai para perempuan, bersedekahlah kamu sekalian. Sungguh aku telah melihat kebanyakan (mayoritas) penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Dan diantara perempuan muslimah itupun bertanya pada beliu: kenapa kami menjadi penghuni neraka yang terbanyak ya Rasulallah?" Rasulallah pun menjawab "kalian banyak melaknat dan kufur nikmat kepada suami-suami kalian. Dan aku juga tidak melihat begitu banyak bentuk kekurangan akal serta agama yang hilang dari hati laki-laki yang teguh pendirian sebagaimana aku lihat diantara kalian. Kemuddian diantara mereka bertanya lagi: "ya Rasulallah, apa kekurangan akal kami dan agama kami?" Rasulallah menjawab "Bukankah kesaksian perempuan adalah setengah kesaksian laki-laki? "Benar", jawab mereka. "Demikianlah kekurangan akal perempuan". Rasulallah bertanya kembali "Bukankah ketika haid mereka tidak shalat dan tidak puasa, mereka menjawab "benar", begitulah kurangnya agama mereka.
2	84	11	Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
3	85	12	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu

			yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
4	86	13	Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
5	87	14	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
6	88	15	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):”Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan.
7	89	16	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Asghar Ali Engineer

Ia adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teolog, yurisprudensi, sejarah, dan filsafat Islam serta memberikan kuliah di berbagai negara. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan perubahan di komunitas Bahra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan konsennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Riht of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2. Fazlur Rahman

Dia adalah seorang filsafat, ahli pendidikan dan pemikir pembaharuan liberal Islam asal Pakistan. Fazlur Rahman mendapat gelar master di bidang literatur Arab dari Universitas Punjab, Lahore, tahun 1942. Sementara gelar Doktor diraihnya di bidang filsafat dari *Oxford University* tahun 1949. Dia pernah jadi dosen studi tentang Persia dan filsafat Islam (Islam Philosophy) di *Institute of Islamic Studies* di Durham University dari tahun 1958-1961. Pernah juga menjadi profesor tamu di Pusat Studi Pakistan (*Central Institute of Islamic Research*) selama dua tahun (1961-1962).

3. Fatima Mernissi

Lahir di Maroko tahun 1940 M, mendapat gelar dalam ilmu politik dari *Muhammada University* di Rabbat Inggris tahun 1973 M. Tahun 1940-1981, ia mengajar di fakultas yang sama pada almamaternya sekaligus sebagai dosen "*The Institute of Scientific Research*" pada Universitas yang sama. Selain itu ia juga seorang konsultan *Unicef National Orgencief*. Dia terlibat secara aktif pada gerakan perempuan dan sebagai anggota "*Pan Aran Women Solidarity Assotiation*".

4. Imam Al- Bukharī

Nama lengkapnya Abu Abdillāh Muḥammād Ibn Ismāīl Ibn Ibrāhīm Ibn Al-Mughirāh. Beliau lahir di Bukhārā pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartanah. Ketika berumur 10 tahun beliau mulai menghafal kitab-kitab susunan al-Mubarrāk dan al-Waqi', serta menemui ulama-ulama ahli hads di berbagai kota, seperti Basrāh, Kufāh, Mesir, Madināh dan sebagainya. Beliau termasuk seorang ulama ahli hadis yang terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Di antara guru-gurunya, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Rawahih. Pada usia 18 tahun dia telah menulis sebuah buku yang berjudul "*Kazayai Sahaba wa Tabain*".

Sedangkan karya-karya beliau yang lain: *al-Adab al-Mabsut*, *al-Fawāid*, *at-Tarikh al-Arsat*, *at-Tarikh as-Sagir*, *al-Jāmai' al-Kabir*, dan lain-lain.

5. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangabat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Kalijaga, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan dan Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN sunan Kalijaga 1982-1984. masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University *Montreal*, Kanada dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti *Sandwich Ph.D.* Program tahun 1999-2000 di *McGill University*, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Sekarang adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Mansour Faqih

Lahir di Bojonegara, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan *Doctor of Education* di Guter of International Education, University of Massachusetts at Amherst, USA. Pernah bekerja sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan Industri kecil di LP3ES Jakarta. Lantas menjadi koordinator program pendidikan dan pengembangan di P3M.

7. Mahmud Saltu

Lahir di kota Mesir 23 April 1893 dan wafat tanggal 19 Desember 1963. Beliau adalah ulama besar dan pemikir Islam yang berwawasan pembaharuan, serta ahli Fiqh dan tafsir. Beliau selalu berusaha memberantas kekakuan berpikir dan menyatakan bahwa Islam itu (agama yang) mudah dan memudahkan. Ia juga seorang Rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963. pada tahun 1961, ia mendapat gelar *Doctor honoris causa* dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Karya beliau sebagai peinggalannya banyak tersebar di penjuru dunia, diantaranya adalah *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, *al-Fatawa*, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh* dan banyak yang lain.

8. Muhammad Abduh

Lahir di desa Mahallah Nasr pada tahun 1849 M (1265 H), di lingkungan keluarga yang sangat terhormat dan berwawasan keilmuan yang tinggi. Ia mulai belajar agama di komplek Ahmadi di Tanta. Setelah mengalami krisis spiritual pada tahun 1965, ia lari ke mistisisme. Oleh pamannya Syaikh Darwis, tokoh Thariqah Syadzali, ia diberi bekal tentang sufisme yang cukup kuat, bahkan ia telah menjadi seorang sufi yang cukup bersemangat sampai pada suatu saat pertemuannya dengan Jamaluddin al-Afgani dan sekaligus sebagai forum dialog ilmiah antara mereka. Dari situlah ia

terpengaruh dengan model agitasi politik yang pernah dilancarkan oleh al-Afgani. Selain itu ia juga dikenal sebagai penggagas penafsiran modern dalam al-Qur'an. Mazhab Abduh ini memungkinkan pendekatan ilmu-ilmu modern dan juga corak penafsirannya sangat menghindari fanatisme mazhab baik fiqh maupun teologi.

9. Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah guru besar fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau adalah seorang yang produktif dalam berkarya. Karyanya yang terkenal adalah *Ushul Fiqh al-Islami* dan *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.



CURRICULUM VITAE

Data Identitas Diri:

Nama : Yuslam Chanafi
Alamat Asal : RT 03 RW 02, Ds. Candiwulan, Kebumen, Jawa Tengah,
54311.
Alamat di Yogyakarta: Pondok Pesantren Hidayatullah, Seturan, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta.

Orang Tua:

Ayah : Hartono
Ibu : Siti Bastiyah
Alamat Orang Tua : RT 03 RW 02, Ds. Candiwulan, Kebumen, Jawa Tengah,
54311.

Riwayat Pendidikan:

1. TK : Candiwulan I, Kebumen (1992).
2. SDN : Candiwulan II, Kebumen (1997).
3. SLTP : SLTP Negeri 6, Kebumen (2000).
4. SMU : MAN I, Kebumen (2003).
5. UIN : Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2003).